



**PUTUSAN**

**Nomor 270/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Oktober 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Rawa Sawah IV No. 4 RT. 007 RW. 003 Kel.  
Kampung Rawa Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang parkir;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 270/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus handphone merk Iphone 11 warna Hitam imei 352737594020894, imei 2 352737593768980.

Dikembalikan kepada saksi IHYAUDIN Bin SYAHRONI, S. Kom.

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah Topi warna putih Hitam merk DIOR.IH
- 1 (satu) potong Baju lengan Panjang warna Hitam.
- 1 (satu) potong Celana jeans warna Biru Tua merk Pull & Bear.
- 1 (satu) pasang Sandal warna Abu-abu merk DULUX.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA bersama Saksi APRIJAL Bin NARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 16.27 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di depan kantor PT. Dream Tour Jl. Matraman Raya No. 7 RT.001 Rw.001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, siang hari sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA datang ke rumah Saksi APRIJAL Bin NARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kampung Rawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B-3711-PMM, setelah di rumah Saksi APRIJAL Bin NARTO mengajak terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keluar. Setelah keluar Saksi APRIJAL Bin NARTO mengajak terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA untuk melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA menyetujui ajakan tersebut.

Selanjutnya terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA dan Saksi APRIJAL Bin NARTO, keliling menggunakan sepeda motor Honda Beat nomor Polisi B-3711-PMM untuk mencari target, setelah di daerah Matraman Raya sekitar pukul 16.27 WIB tepatnya di Depan kantor PT. Dream Tour, Jalan Matraman Raya, No. 7 RT 001 RW 001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur, terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA dan Saksi APRIJAL Bin NARTO melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengobrol dan memainkan Handphone, kemudian Saksi APRIJAL Bin NARTO mendekat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B-3711-PMM dan melihat situasi/keadaan sekeliling. Setelah keadaan atau situasi aman sekitarnya, Saksi APRIJAL Bin NARTO langsung menarik 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980 yang dipegang oleh saksi IHYAUDIN, S. Kom Bin SYAHRONI, kemudian Saksi APRIJAL Bin NARTO dan terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B-3711-PMM.

Setelah terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA dan Saksi APRIJAL Bin NARTO melakukan hal tersebut, selanjutnya pergi ke Sdri. CIPLUK (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980 milik saksi IHYAUDIN, S. Kom Bin SYAHRONI, setelah Saksi APRIJAL Bin NARTO memberikan handphone tersebut ke Sdri. CIPLUK (DPO), terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA dan Saksi APRIJAL Bin NARTO langsung pulang ke rumahnya.

Pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB Sdri. CIPLUK datang ke rumah Saksi APRIJAL Bin NARTO, memberitahu bahwa akan membeli 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena handphone dalam keadaan terkunci dan susah untuk dibuka, dan Saksi APRIJAL Bin NARTO setuju dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara Cash kepada terdakwa.

Atas perbuatan terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA dan Saksi APRIJAL Bin NARTO mengambil 1 (satu) unit Iphone warna Hitam, milik saksi IHYAUDIN, S. Kom Bin SYAHRONI mengalami kerugian sekitar Rp.7.900.000,-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), atau setidaknya dengan jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD HARTANTO :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2024 Pukul 15.30 WIB Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Pukul 15.30 WIB, di Depan Kantor dream Tour, Jl. Matraman Raya No. 7 RT.001/001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur selanjutnya Tim Unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dibawah pimpinan IPDA ADIRA RIZKY NUGROHO, S.Tr.K. melakukan penyelidikan diwilayah Jakarta karena pelaku tersebut berada di sekitar Jakarta.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2024, Tim Opsnal Subdit Resmob mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, tidak mau disebutkan jati dirinya berdasarkan bahwa pelaku berada di wilayah Jakarta Barat, dengan atas nama APRIJAL Bin NARTO, selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. APRIJAL Bin NARTO di Dere Kost, Jalan Kramat Jaya Baru D2, Nomor 27, RT 013, RW 010, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut saksi dan Tim Opsnal Unit 5 subdit Tahbang/Resmob membawa pelaku dan barang bukti ke Unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yang merupakan pelaku dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di di Depan Kantor dream Tour, Jl. Matraman Raya No. 7 RT.001/001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) orang pelaku yang berhasil ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. EGI ARY PRATAMA, S.H. yang diduga merupakan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di Depan Kantor Dream Tour, Jl. Matraman Raya No. 7 RT.001/001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB;
  - Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti didapatkan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama rekan saksi Sdr. EGI ARY PRATAMA, S.H. terhadap para pelaku yang merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
  - Bahwa cara saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut diatas merupakan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah berdasarkan rekaman cctv yang ada pada kantor Dream Tour;
  - Bahwa screenshot CCTV tersebut menunjukkan para pelaku saat sedang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Depan Kantor Dream Tour, Jl. Matraman Raya No. 7 RT.001/001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB dan menjadi petunjuk saksi dalam melakukan penangkapan pelaku pencurian tersebut.
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan .
2. Saksi EGGI ARY PRATAMA, SH:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2024 Pukul 15.30 WIB Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Pukul 15.30 WIB, di Depan Kantor Dream Tour, Jl. Matraman Raya No. 7 RT.001/001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur selanjutnya Tim Unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dibawah pimpinan IPDA ADIRA RIZKY NUGROHO, S.Tr.K. melakukan penyelidikan diwilayah Jakarta karena pelaku tersebut berada di sekitar Jakarta.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2024, Tim Opsnal Subdit Resmob mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, tidak mau

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan jati dirinya berdasarkan bahwa pelaku berada di wilayah Jakarta Barat, dengan atas nama APRIJAL Bin NARTO, selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. APRIJAL Bin NARTO di Dere Kost, Jalan Kramat Jaya Baru D2, Nomor 27, RT 013, RW 010, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dan setelah dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut saksi dan Tim Opsnal Unit 5 subdit Tahbang/Resmob membawa pelaku dan barang bukti ke Unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yang merupakan pelaku dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di di Depan Kantor dream Tour, Jl. Matraman Raya No. 7 RT.001/001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB.

- Bahwa setelah diperlihatkan pemeriksaan dihadapan saksi tersebut diatas adalah benar 1 (Satu) orang pelaku yang berhasil ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD HARTANTO yang diduga merupakan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di Depan Kantor dream Tour, Jl. Matraman Raya No. 7 RT.001/001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB;
- Bahwa setelah diperlihatkan penyidik kepada saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti didapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama rekan saksi Sdr. MUHAMMAD HARTANTO terhadap para pelaku yang merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut diatas merupakan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah berdasarkan rekaman cctv yang ada pada kantor depan Dream Tour;
- Bahwa screenshot CCTV tersebut menunjukan para pelaku saat sedang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Depan Kantor dream Tour, Jl. Matraman Raya No. 7 RT.001/001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB dan menjadi petunjuk saksi dalam melakukan penangkapan pelaku pencurian tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

### 3. Saksi APRIJAL Bin NARTO:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, siang hari sekitar pukul 13.00 WIB ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Rawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B 3711 PMM untuk main dengan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa langsung mengajak ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA untuk keluar, setelah Terdakwa sudah luar dan membonceng ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA di motornya, Terdakwa bercerita kepada ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA bahwa membutuhkan uang untuk membayar kontrakan Terdakwa karena Terdakwa belum membayar kontrakan, kemudian pada saat itu Terdakwa mengajak ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA menyetujuinya untuk membantu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa APRIJAL Bin NARTO dan Saksi ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA, keliling menggunakan sepeda motor Honda Beat nomor Polisi B-3711-PMM untuk mencari target, setelah di daerah Matraman Raya sekitar pukul 16.27 WIB tepatnya di Depan kantor PT. Dream Tour, Jalan Matraman Raya, No. 7 RT 001 RW 001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur, terdakwa APRIJAL Bin NARTO dan Saksi ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengobrol dan memainkan Handphone, kemudian Terdakwa APRIJAL Bin NARTO mendekat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B-3711-PMM dan melihat situasi/keadaan sekeliling.
- Bahwa setelah keadaan atau situasi aman sekitarnya, Terdakwa APRIJAL Bin NARTO langsung menarik 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980 yang dipegang oleh saksi korban IHYAUDIN, S. Kom Bin SYAHRONI, kemudian Terdakwa APRIJAL Bin NARTO dan Saksi ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B-3711-PMM.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa APRIJAL Bin NARTO dan Saksi ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA melakukan hal tersebut, selanjutnya pergi ke Sdri. CIPLUK (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980 milik saksi IHYAUDIN, S. Kom Bin SYAHRONI, setelah Terdakwa APRIJAL Bin NARTO memberikan handphone tersebut ke Sdri. CIPLUK (DPO), Terdakwa dan Saksi ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA langsung pulang ke rumahnya. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Dere Kost, Jalan Kramat Jaya Baru D2, Nomor 27 RT 013, RW 010, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. Saksi IHYAUDIN, S. Kom Bin SYAHRONI :
  - Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 16.27 WIB, di Depan Kantor Dream Tour, Jl. Matraman Raya No. 7 RT.001/001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur;
  - Bahwa kerugian saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Iphone 11 warna hitam dan jika di rupiahkan sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit Iphone 11 warna hitam tersebut adalah dush box yang saat ini sudah saksi serahkan ke Polsek Matraman;
  - Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit Iphone 11 warna hitam tersebut adalah dush box yang saat ini sudah saksi serahkan ke Polsek Matraman;
  - Bahwa pelaku yang melakukan pencurian ada 2 orang laki laki yang tidak saksi kenal;
  - Bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 16.27 WIB, di Depan Kantor Dream Tour, Jl. Matraman Raya No. 7 RT.001/001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur, pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi B 3711 PMM mengambil 1 (satu) unit Iphone 11 warna hitam yang sedang saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang dari atas sepeda motor yang selanjutnya melarikan diri dengan membawa kabur iphone milik saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi B 3711 PMM tersebut yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian di depan kantor PT. Dream Tour, Jalan Matraman Raya, Nomor 7, RT 001, RW 001, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 16.27 WIB;
- Bahwa setelah saksi melihat foto tersebut saksi mengenali orang tersebut yang merupakan pelaku tindak pidana pencurian di depan kantor PT. Dream Tour, Jalan Matraman Raya, Nomor 7, RT 001, RW 001, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 16.27 WIB;
- Bahwa kronologis dari tindak pidana pencurian dengan pencurian tersebut, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 16.27 WIB, pada saat saksi memesan Grab dengan menggunakan handphone iPhone 11 warna Hitam miliknya, tiba-tiba ada dua orang terduga pelaku berboncengan menggunakan motor Honda Beat merampas handphone milik Pelapor dengan menggunakan tangan kiri. atas kejadian tersebut Pelapor mengalami kehilangan handphone iPhone 11, warna Hitam dengan No. IMEI 1: 352737594020894, dengan No. IMEI 2: 352737593768980. atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Matraman
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas , Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. APRIJAL Bin NARTO (disidangkan berkas terpisdah) datang kerumah terdakwa dan mengajak untuk berkeliling di daerah Jakarta Timur setelah itu Sdr. APRIJAL Bin NARTO langsung mengajak Terdakwa untuk keluar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B 3711 PMM, saat itu terdakwa dibonceng oleh Sdr. APRIJAL Bin NARTO dan pada saat dimotor Sdr. APRIJAL Bin NARTO bercerita kepada Terdakwa bahwa Sdr. APRIJAL Bin NARTO sedang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang untuk membayar kontrakannya, kemudian pada saat itu Sdr. APRIJAL Bin NARTO mengajak Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dan Terdakwa menyetujuinya untuk membantu Sdr. APRIJAL Bin NARTO. Kemudian Terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO berkeliling di daerah Jakarta Timur untuk mencari korban, kemudian setelah Terdakwa berkeliling di sekitar daerah Matraman sekitar pukul 16.27 WIB, tepatnya didepan kantor PT. Dream Tour, Jalan Matraman Raya, Nomor 7, RT 001, RW 001, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur Terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO melihat adanya 2 (dua) orang yang sedang mengobrol dan memainkan Handphone, kemudian Terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO mendekati untuk melihat situasinya dengan mendekat kepada 2 (dua) orang tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO merasa aman dengan situasi sekitar, Terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO kembali mendekati korban untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara Sdr. APRIJAL Bin NARTO langsung menarik 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980 milik korban yang tersangka tidak kenal namanya siapa, kemudian Terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO langsung melarikan diri ke daerah Manggarai Jakarta Pusat.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO melakukan tindak pidana pencurian tersebut Sdr. APRIJAL Bin NARTO menuju ke Sdr. CIPLUK untuk menjual 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980. Sedangkan Terdakwa disuruh pulang kerumah oleh Sdr. APRIJAL Bin NARTO selanjutnya Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. APRIJAL Bin NARTO yang Terdakwa gunakan bersama Sdr. APRIJAL Bin NARTO.
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980, pada saat korban sedang memainkan Handphonenya di pinggir jalan raya didepan kantor PT. Dream Tour, Jalan Matraman Raya, Nomor 7, RT 001, RW 001, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 16.27 WIB Bersama teman wanitanya, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARTO mengendarai motor dengan berboncengan berdua dengan Sdr. APRIJAL Bin NARTO sebagai pengemudi dan eksekutornya sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Sdr. APRIJAL Bin NARTO, kemudian saat itu Sdr. APRIJAL Bin NARTO langsung mengambil 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980 milik korban pada saat Handphone tersebut sedang dimainkan oleh korban, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri bersama Sdr. APRIJAL Bin NARTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B 3711 PMM ke daerah Manggarai, Jakarta Pusat.

- Bahwa peran Terdakwa dan teman Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa berperan menyediakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B 3711 PMM untuk digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- 2) Sdr. APRIJAL Bin NARTO (disidangkan berkas terpisah) berperan sebagai eksekutor untuk mengambil 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980 milik korban dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B 3711 PMM. -

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Sdr. APRIJAL Bin NARTO yang selanjutnya mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan tindak pidana tersebut

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus handphone merk Iphone 11 warna Hitam imei 352737594020894, imei 2 352737593768980.
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah topi warna putih Hitam merk DIOR.
- 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna Hitam.
- 1 (satu) potong celana jeans warna Biru Tua merk Pull & Bear.
- 1 (satu) pasang sandal warna Abu-abu merk DULUX.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikeluarkan penetapan oleh ketua pengadilan negeri.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. APRIJAL Bin NARTO (disidangkan berkas terpisdah) datang kerumah Terdakwa dan mengajak untuk berkeliling di daerah Jakarta Timur setelah itu Sdr. APRIJAL Bin NARTO langsung mengajak Terdakwa untuk keluar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B 3711 PMM, saat itu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. APRIJAL Bin NARTO dan pada saat dimotor Sdr. APRIJAL Bin NARTO bercerita kepada Terdakwa bahwa Sdr. APRIJAL Bin NARTO sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakannya, kemudian pada saat itu Sdr. APRIJAL Bin NARTO mengajak Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dan Terdakwa menyetujuinya untuk membantu Sdr. APRIJAL Bin NARTO, Kemudian Terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO berkeliling di daerah Jakarta Timur untuk mencari korban, kemudian setelah terdakwa berkeliling di sekitar daerah Matraman sekitar pukul 16.27 WIB, tepatnya didepan kantor PT. Dream Tour, Jalan Matraman Raya, Nomor 7, RT 001, RW 001, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO melihat adanya 2 (dua) orang yang sedang mengobrol dan memainkan Handphone, kemudian terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO mendekati untuk melihat situasinya dengan mendekat kepada 2 (dua) orang tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO merasa aman dengan situasi sekitar, Terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO kembali mendekati korban untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara Sdr. APRIJAL Bin NARTO langsung menarik 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980 milik korban yang Terdakwa tidak kenal namanya siapa, kemudian terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO langsung melarikan diri ke daerah Manggarai Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO melakukan tindak pidana pencurian tersebut Sdr. APRIJAL Bin NARTO menuju ke Sdri.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPLUK untuk menjual 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980. Sedangkan Terdakwa disuruh pulang kerumah oleh Sdr. APRIJAL Bin NARTO selanjutnya Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. APRIJAL Bin NARTO yang Terdakwa gunakan bersama Sdr. APRIJAL Bin NARTO.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan cara Terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980, pada saat korban sedang memainkan Handphonenya di pinggir jalan raya didepan kantor PT. Dream Tour, Jalan Matraman Raya, Nomor 7, RT 001, RW 001, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 16.27 WIB bersama teman wanitanya, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. APRIJAL Bin NARTO mengendarai motor dengan berboncengan berdua dengan Sdr. APRIJAL Bin NARTO sebagai pengemudi dan eksekutornya sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Sdr. APRIJAL Bin NARTO, kemudian saat itu Sdr. APRIJAL Bin NARTO langsung mengambil 1 (satu) unit Iphone warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980 milik korban pada saat Handphone tersebut sedang dimainkan oleh korban, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri bersama Sdr. APRIJAL Bin NARTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B 3711 PMM ke daerah Manggarai, Jakarta Pusat.
- Bahwa peran Terdakwa dan teman Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1) Terdakwa berperan menyediakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B 3711 PMM untuk digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
  - 2) Sdr. APRIJAL Bin NARTO (disidangkan berkas terpisah) berperan sebagai eksekutor untuk mengambil 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980 milik korban dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B 3711 PMM. -

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Sdr. APRIJAL Bin NARTO yang selanjutnya mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan tindak pidana tersebut

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

#### Ad 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa orang adalah orang sebagai subjek hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam persidangan telah dihadapan seorang yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA dan membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak".

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melanggar peraturan perundangan yang berlaku atau hukum positif;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA dan saksi APRIJAL Bin NARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), keliling menggunakan sepeda motor Honda Beat nomor Polisi B-3711-PMM untuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari target, setelah di daerah Matraman Raya sekitar pukul 16.27 WIB tepatnya di Depan kantor PT. Dream Tour, Jalan Matraman Raya, No. 7 RT 001 RW 001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur, Terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA dan saksi APRIJAL Bin NARTO melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengobrol dan memainkan Handphone, kemudian saksi APRIJAL Bin NARTO mendekat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B-3711-PMM dan melihat situasi/keadaan sekeliling. Setelah keadaan atau situasi aman sekitarnya, saksi APRIJAL Bin NARTO langsung menarik 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980 yang dipegang oleh saksi korban IHYAUDIN, S. Kom Bin SYAHRONI, kemudian Terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA dan saksi APRIJAL Bin NARTO langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B-3711-PMM;

Terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA dan saksi APRIJAL Bin NARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan hal tersebut, selanjutnya pergi ke Sdri. CIPLUK (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980 milik saksi IHYAUDIN, S. Kom Bin SYAHRONI, setelah terdakwa APRIJAL Bin NARTO memberikan handphone tersebut ke Sdr. CIPLUK (DPO), terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA dan saksi APRIJAL Bin NARTO langsung pulang ke rumahnya;

Pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB Sdri. CIPLUK datang kerumah saksi APRIJAL Bin NARTO, memberitahu bahwa akan membeli 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena handphone dalam keadaan terkunci dan susah untuk dibuka, dan saksi APRIJAL Bin NARTO setuju dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara Cash kepada saksi APRIJAL Bin NARTO. Dan Terdakwa mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA bersama saksi APRIJAL Bin NARTO pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 16.27 WIB, bertempat di depan kantor PT. Dream Tour Jl. Matraman Raya No. 7 RT.001 Rw.001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur.

Bahwa Terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA dan saksi APRIJAL Bin NARTO, keliling menggunakan sepeda motor Honda Beat nomor Polisi B-3711-PMM setelah melihat saksi korban Terdakwa APRIJAL Bin NARTO langsung menarik 1 (satu) unit Iphone warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352737594020894 dan IMEI 2 : 352737593768980 yang dipegang oleh saksi korban IHYAUDIN, S. Kom Bin SYAHRONI.

Dengan demikian telah terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan orang lain yaitu Aprijal Bin Narto secara bersekutu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa terbukti dan ditambah keyakinan hakim Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka majelis tidak akan mempertimbangkan dalam amar untuk mengurangi penangkapan dan penahanan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dus handphone merk Iphone 11 warna Hitam imei 352737594020894, imei 2 352737593768980.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah Topi warna putih Hitam merk DIOR.IH
- 1 (satu) potong Baju lengan Panjang warna Hitam.
- 1 (satu) potong Celana jeans warna Biru Tua merk Pull & Bear.
- 1 (satu) pasang Sandal warna abu-abu merk DULUX.

Adalah barang yang merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban dan barang yang digunakan atau hasil kejahatan harus dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasilnya.
- Terdakwa pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALDI DIRGA PRATAMA Bin MANTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dus handphone merk Iphone 11 warna Hitam imei 352737594020894, imei 2 352737593768980.

Dikembalikan kepada saksi IHYAUDIN Bin SYAHRONI, S. Kom.

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah Topi warna putih Hitam merk DIOR.
- 1 (satu) potong Baju lengan Panjang warna Hitam.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Celana jeans warna Biru Tua merk Pull & Bear.
- 1 (satu) pasang Sandal warna Abu-abu merk DULUX.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami F.X. Herusantoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Suharta, S.H. dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Gershon G. Genta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Suharta, S.H.

F.X. Herusantoso, S.H., M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim